

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan diatas, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Hak-hak para pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada PT. Chevron Pacific Indonesia sebelum dilakukan peralihan ke PT. Pertamina Hulu Rokan yaitu berhak atas hak normatif PHK (pesangon, penghargaan masa kerja, penggantian hak, dan maksimal 6 bulan upah proses).
2. Pengawasan yang dilakukan terhadap pekerja pada PT. Chevron Pacific Indonesia yang di lakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebelum peralihan ke PT Pertamina Hulu Rokan yaitu dilakukan oleh Dinasker dengan memfasilitasi dua tahapan mediasi antara PT. CPI dengan para pekerja yang di PHK tersebut dengan tahapan yaitu Biparti Pertama antara pekerja dan Perusahaan kemudian Biparti kedua/tripartite yaitu melibatkan mediator dari Dinasker.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, adapun saran penulis yaitu PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) dan perusahaan sejenis lebih taat terhadap prosedur normatif PHK, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 PP No. 35 Tahun 2021. Pemberitahuan tertulis kepada pekerja merupakan bentuk penghormatan terhadap hak pekerja dan kewajiban hukum perusahaan.